



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 800/3532/DISDIKPORA/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara nomor 486);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengfeloalaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042/729/HK/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018.
 2. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 420/492/HK/2020 tentang Tim Manajemen Data Pokok Pendidikan dan Publikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng yang susunan keanggotaanya dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini;
- KEDUA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, laporan dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 26 Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,


MADE ASTIKA S.Pd., MM.
NIP. 19641231 198803 1 236

Tembusan :

1. Bupati Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng; dan

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, laporan dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 26 Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,


MADE ASTIKA S.Pd., MM.
NIP. 19641231 198803 1 236

Tembusan :

1. Bupati Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng ; dan
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/3532/DISDIKPORA/2021
TANGGAL : 26 MARET 2021
TENTANG : PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG

1. PPID Pembantu : Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
2. Pelaksana Teknis Bidang Pendukung Sekretariat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi :
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - b. Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - c. Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
3. Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi :
 - a. Kasi Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - b. Kasi Kelembagaan dan Sarpras SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - c. Kasi Kelembagaan dan Sarpras SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - d. Kasi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
4. Pelaksana Teknis Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
 - a. Kasi Peserta Didik PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - b. Kasi Peserta Didik SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - c. Kasi Peserta Didik SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - d. Kasi GTK PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

- e. Kasi GTK SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - f. Kasi Pemuda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
5. Pelaksana Teknis Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :
- a. Kasi Kurikulum PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - b. Kasi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - c. Kasi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - d. Kasi GTK SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - e. Kasi Pembibitan dan Prestasi Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
6. Petugas Penerima Permohonan Informasi :
- a. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
 - 1. Kadek Fetty Kurnia Dewi, A.Md.Keb.
 - 2. Gusti Ayu Merti Ariyantini
 - 3. Eka Parma Wiranti, SE
 - 4. Kadek Widiardana.
 - 5. Faridah, S.Pd.
 - 6. I Gusti Ayu Ketut Suartami
 - b. Staf Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
 - 1. Luh Putu Harta Widiyanti, S.Pd.
 - 2. Kadek Artawan


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,



MADE ASTIKA S.Pd., MM.
NIP. 19641231 198803 1 236

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/3532/DISDIKPORA/2021
TANGGAL : 26 MARET 2021
TENTANG : PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,



MADE ASTIKA S.Pd., MM.
NIP. 19641231 198803 1 236